



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hutan merupakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, sehingga keberadaannya harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal dan lestari;
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat terus meningkat sehingga perlu diatur prosedur dan mekanisme perizinan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak ;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 18 Seri E Nomor 010 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0026);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 37 Tahun 2001 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 37 Tambahan Lembaran Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah
7. Kepala Resort Polisi Hutan selanjutnya disingkat KRPH adalah Kepala Resort Polisi Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dibuktikan dengan alas title / hak atas tanah, yang lazim disebut hutan hak yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati..
9. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang memiliki / digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
12. Surat Keterangan Kepala Desa / Kelurahan adalah Surat yang berisi penjelasan tentang pemohon dan / atau pemilik dan hasil hutan yang akan dimanfaatkan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan / atau Lurah.
13. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat PHHK adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan.
14. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu , yang selanjutnya disingkat PHHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan.
15. Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dan / atau Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan mengumpulkan kayu-kayu atau bukan kayu hasil penebangan / pemungutan disekitar daerah kerja bersangkutan.
16. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan / atau Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan / atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan atau volume tertentu.
17. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat melalui kegiatan penebangan, pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan.

18. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat melalui kegiatan pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan.
19. Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat HHK adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu, dan Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat HHBK selain tumbuhan dan satwa liar.
20. Kayu Rakyat adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan tumbuh ditanah lahan / pekarangan yang dibebani hak atas tanah.
21. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak dan Lahan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kayu Rakyat adalah Kayu Bulat atau Kayu Olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh karena budidaya atau secara alamiah diatas hutan hak dan / atau lahan masyarakat.
22. Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Hak dan Lahan Masyarakat adalah Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh, baik karena budidaya maupun secara alamiah.
23. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan yang selanjutnya, disingkat SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap sekmen dalam Penatausahaan Hasil Hutan Kayu.
24. Izin Penampungan adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada perorangan, koperasi, yayasan, atau badan hukum lainnya untuk menampung dan mendistribusikan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
25. Penebangan Hasil Hutan Kayu adalah proses menebang pohon menjadi sortimen-sortimen tertentu yang dilakukan dengan gergaji, kapak data atau alat penebang pohon lainnya.
26. Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dan / atau Hasil Hutan Bukan Kayu adalah usaha membawa dari tempat penebangan ketempat pengumpulan atau konsumen.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup IPHHK dan / atau IPHHBK dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. penebangan;
 - b. pemungutan;
 - c. pengumpulan;
 - d. penampungan; dan
 - e. pengangkutan.
- (2) IPHHK dan/atau IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berada pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN IPHHK DAN IPHHBK

Pasal 3

Maksud ditetapkan IPHHK dan / atau IPHHBK adalah untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum dari Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap IPHHK dan IPHHBK pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan IPHHK dan IPHHBK ini adalah :

- a. memelihara kelestarian sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan; dan
- b. bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pengembangan hutan rakyat.

BAB IV
IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU
Pasal 5

- (1) Dalam setiap kegiatan IPHHK dan / atau IPHHBK pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memiliki Izin Pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) IPHHK dan / atau IPHHBK diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. yayasan ;dan
 - d. badan hukum lainnya.

Pasal 6

- (1) IPHHK dan / atau IPHHBK diberikan untuk kegiatan penebangan, pengumpulan, pemungutan, penampungan dan pengangkutan.
- (2) IPHHBK tidak diperlukan terhadap kegiatan-kegiatan :
 - a. pemungutan, pengumpulan kayu bakar untuk keperluan sendiri setiap hari;
 - b. penebangan kayu untuk kepentingan umum seperti :
 1. untuk jaringan listrik.
 2. untuk jaringan air bersih.
 3. untuk pelebaran jalan.
 4. untuk pemboran air bawah tanah. atau
 5. untuk penanggulangan bencana alam / keadaan darurat.
- (3) IPHHK tidak diperlukan terhadap HHHBK pada hutan hak dan lahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pasal 7

Pemberian IPHHK dan / atau IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. IPHHK dengan volume diatas 5 (Lima) meter kubik sampai 50 (lima puluh)meter kubik dan / atau IPHHBK dengan berat s/d 100 (seratus) ton dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan teknis dari petugas pemeriksa;
- b. IPHHK dengan volume diatas 50 (lima puluh) meter kubik sampai 100 (seratus) meter kubik dan / atau IPHHBK dengan berat diatas 100 (seratus) ton sampai 200 (dua ratus) ton dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
- c. IPHHK untuk pembangunan rumah tinggal paling banyak 5 (lima) meter kubik cukup dengan mendapat surat keterangan dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis dari petugas pemeriksa dan.
- d. IPHHK dibawah 5 (lima) meter kubik untuk tujuan diperdagangkan harus mendapat izin dari Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan teknis dari petugas pemeriksa.

BAB V
JANGKA WAKTU IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 8

Jangka waktu IPHHK dan / atau IPHHBK pada hutan hak dan / atau lahan masyarakat berlaku paling lama 1 (satu) tahun .

Pasal 9

IPHHK dan /atau IPHHBK yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang, tidak berlaku apabila:

- a. jangka waktu izin telah berakhir;
- b. izin dicabut oleh pemberi izin;
- c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin;
- d. izin telah digunakan; dan
- e. izin digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum setelah melakukan PHHK wajib menanam kembali dengan bibit tanaman sebagai pengganti pohon yang ditebang.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) bibit tanaman untuk setiap penebangan 1 (satu) pohon yang diikuti dengan kegiatan pemeliharanya.
- (3) Penanaman 10 (sepuluh) pohon anakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah pengawasan langsung oleh petugas teknis Dinas Kehutanan.
- (4) Mekanisme mengenai Tatacara penanaman dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan lahan masyarakat yang dikuasai dan atau dimiliki, yang akan diangkut wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat penerbit yang ditunjuk.
- (2) Pejabat penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran isi dan pengumuman dokumen angkutan.
- (3) Pejabat penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan wajib melaporkan penggunaan dokumen angkutan kepada Kepala Dinas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX.
- (4) Tata cara pembuatan laporan penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

Setiap pemegang IPHHK dan / atau IPHHBK dilarang :

- a. melakukan kegiatan penebangan hasil hutan kayu :
 1. Melebihi kubikasi yang sebagaimana dimaksud dalam izin.
 2. Ingkaran pohon dibawah 80 (delapan puluh) centi meter.
 3. Diluar hutan hak dan / atau lahan masyarakat.
 4. Berada pada radius atau jarak :
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai dan
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
- b. melakukan kegiatan pemungutan HHK dan HHBK melebihi volume yang tercantum dalam izin; dan
- c. memindahtangankan IHHK dan HHBK kepada orang lain.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Untuk ketertiban IPHHK dan IPHHBK pada hutan hak dan lahan masyarakat, Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberian :
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. arahan; dan
 - d. supervise.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. monitoring ;dan
 - b. evaluasi.
- (4) Tacacara Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pejabat yang melanggar ketentuan diluar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya dan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 7 Maret 2011
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 7 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

YAKOBUS TAEK,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2011 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPETEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**

I. UMUM

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam merupakan karunia rahmat yang diamanahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan mempunyai peranan penyerasi dan penyeimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitan dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem peyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstistusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan Kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, dilandasi akhlak mulai dan bertanggung-gugat.

Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan dengan tetap memperhatikan dampak dan nilai strategis serta aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pemegang izin disamping mempunyai hak pemanfaatan juga harus bertanggungjawab atas keserasian dan keseimbangan lingkungan demi terciptanya manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Jumlah volume yang diberikan dalam pemanfaatan HHK disesuaikan dengan kebutuhan.

huruf d

Pasal 8

secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Monitoring adalah memantau seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KRPH terhadap pemohon Izin sebelum, sesudah penebangan dan penanaman kembali bibit pohon yang baru.

huruf b

Evaluasi adalah melakukan kajian teknis terhadap izin yang diberikan kepada pemohon sudah sesuai dengan peruntukannya,

:

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 22